

PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI DAN MASYARAKAT SIPIL (ANALISIS PUTUSAN NO 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024)

Akbar Kuntara¹, Sujono²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : akbar.kuntara@gmail.com¹, merpatisjn@gmail.com²

Citation: Akbar Kuntara., Sujono. Penyelesaian Perkara Koneksitas Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Tni Dan Masyarakat Sipil (Analisis Putusan No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.2025. 64-78
Submitted: 01-06-2025 **Revised:** 01-07-2025 **Accepted:** 01-08-2025

Abstrak

Koneksitas adalah masalah pidana yang memiliki ciri khas karena melibatkan pelaku dari dua area yurisdiksi yang berbeda, yaitu sipil dan militer. Koneksitas merujuk pada penggabungan penyelidikan kasus pidana yang saling terkait untuk diperiksa dan diputuskan bersama dalam satu pengadilan. Dalam praktik penegakan hukum, terutama pada perkara pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil, sering kali terlihat fragmentasi kewenangan yang menyebabkan disparitas dalam pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara koneksi berdasarkan Putusan No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024. dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anggota TNI serta warga sipil, yang mencakup pembahasan perkara koneksi menurut hukum acara koneksi dan analisis hukum terhadap putusan pengadilan. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yang merujuk pada pengaturan legislasi, ajaran hukum, dan analisis keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme koneksi telah diatur dalam KUHP dan UU No 31 Tahun 1997 tentang Dilmil, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya terealisasi. Pembagian penanganan perkara antara peradilan umum dan militer bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi hukum serta mengurangi penerapan prinsip keadilan substansial. Keputusan kasus ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih efektif antara lembaga penegak hukum untuk memastikan kesatuan proses hukum, efisiensi pengadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Peradilan koneksi, apabila dilaksanakan dengan benar, dapat menjadi alternatif untuk menyatukan yurisdiksi hukum sipil dan militer dalam kasus pidana.

Kata Kunci : Koneksitas, TNI Dan Sipil, Peradilan Militer, Keadilan Hukum

Abstract

Connectivity is a criminal matter that has distinctive characteristics because it involves perpetrators from two different jurisdictions, namely civil and military. Connectivity refers to the consolidation of investigations into related criminal cases to be examined and decided jointly in a single court. In legal enforcement practice, particularly in criminal cases involving both military and civil elements, fragmentation of authority often leads to disparities in sentencing. This study aims to analyze the resolution of connectivity cases based on Decision Number 189-K/PM.II-08/AL/IX/2024 in a criminal case of assault involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and civilians, which includes a discussion of connectivity cases according to connectivity procedural law and a legal analysis of the court decision. The method used is normative legal analysis, referencing legislative regulations, legal doctrine, and court decision analysis. The research findings indicate that although the mechanism of joint trial has been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law No. 31 of 1997 on Military Courts, its implementation in practice has not been fully realized. The division of case handling between the general and military courts can lead to an imbalance in the application of legal sanctions and reduce the application of the principle of substantive justice.

Keyword : *Connectivity, TNI And Civilians, Military Justice, Legal Justice*

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia sangat di butuhkan oleh warga negara di mana hukum tersebut dapat menjamin kepastian keadilan untuk seluruh warganya. Pada pasal 1 ayat ke (3)

Tahun 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum."¹ pengaruh logis prinsip negara hukum yaitu adanya jaminan yang sama di mata hukum (*equality before the law*) seperti yang tertuang pada Pasal 27 ayat ke (1) UUD 1945, Namun prinsip itu sering kali menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan sistem peradilan yang terfragmentasi seperti yang terjadi dalam perkara pidana yang melibatkan warga sipil dan oknum TNI. Seharusnya menurut pasal 28D ayat ke (1) Tahun 1945 "Setiap orang memiliki hak atas perlindungan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di depan hukum."

Sistem hukum memiliki dualisme peradilan yang dapat membedakan antara peradilan militer dan umum. Permasalahan pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI akan diadili di Dilmil, sementara kasus pidana oleh masyarakat sipil akan diadili di peradilan umum. Sistem hukum Indonesia mengenal konsep peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 - 94 (KUHP). Peradilan koneksitas didefinisikan sebagai mekanisme penyelesaian kasus pidana yang pelakunya dari unsur sipil dan militer. Seperti yang tertuang dalam ketentuan KUHP dengan UU No 31 Tahun 1997 tentang Dilmil pada mekanisme pemeriksaan kasus koneksitas. Penulis sependapat dengan pandangan yang mengemukakan bahwa kedua peraturan tersebut telah harmonis dan tidak menimbulkan permasalahan dalam praktik.

Permasalahan lain adalah penentuan kompetensi absolut pengadilan dalam kasus koneksitas. Meskipun Pasal 90 ayat (1) KUHP telah mengatur bahwa perkara koneksitas disidangkan oleh pengadilan pada lingkup pengadilan umum, terkecuali apabila berdasarkan Menteri Pertahanan serta Keamanan dengan disetujui oleh Menteri Kehakiman perkara tersebut harus disidangkan dalam peradilan militer.² Pada pelaksanaan peradilannya, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Dilmil juga mengatur hukum koneksitas, khususnya pada Pasal 198-203. Pasal 198 ayat ke (1) UU Peradilan Militer menegaskan bahwa "Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Dilmil dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, apabila menurut putusan Menteri dan disetujui Menteri Kehakiman perkara itu harus dilakukan pemeriksaan dan disidangkan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer."³ pada perkembangan teori tujuan pemidanaan, terjadi pergeseran dari pendekatan retributif ke arah

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 90 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³ Pasal 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

pendekatan preventif dan rehabilitatif. Hal ini menunjukkan bahwa pembedaan tidak hanya untuk pembalasan, namun juga bertujuan untuk mencegah kejahatan.⁴

Penentuan forum pengadilan tersebut tidak selalu berjalan lancar. Penulis berpendapat bahwa ketentuan ini membuka ruang bagi intervensi eksekutif dalam proses peradilan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam independensi peradilan. Kasus pidana penganiayaan yang dilakukan secara beriringan oleh prajurit TNI serta masyarakat sipil membuat kompleksitas penanganan kasus semakin meningkat. Hal ini tidak hanya terkait dengan aspek prosedural, tetapi juga menyangkut aspek substantif seperti penafsiran unsur tindak pidana penganiayaan dalam KUHP yang diterapkan pada konteks yang berbeda antara peradilan militer dan umum. Penulis sependapat dengan pandangan bahwa perbedaan penafsiran tersebut dapat menimbulkan disparitas pembedaan yang signifikan.

Pada Pasal 16 uu 48 thn 2009 menyebutkan "Segala keputusan pengadilan, selain harus ada alasan dan ada dasar keputusan tersebut, juga harus terdapat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang tersebut atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan pedoman untuk keadilan." Artinya, semua keputusan pengadilan diharuskan berdasar pada aturan hukum pasti, baik peraturan yang terdaftar maupun peraturan yang tidak terdaftar. Ini memperkuat prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman. Penulis melihat masih banyak perkara koneksitas yang belum diselesaikan secara hukum koneksitas. Penulis berpendapat kekosongan hukum ini segera diisi untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari disparitas pembedaan.⁵

Penelitian dilakukan guna mengidentifikasi sistem peradilan koneksitas, merumuskan perbaikan regulasi dan implementasinya. Harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan peraturan serta meningkatkan efektivitas peradilan koneksitas. Analisis putusan yang komprehensif akan membantu mengidentifikasi pola penerapan hukum dalam perkara koneksitas, dan mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip adil, pasti, dan memiliki manfaat bagi rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut terlihat dalam Undang-Undang pada pelaksanaan peradilan koneksitas tersebut tidak berjalan dengan baik. di jurnal ini penulis tidak melakukan analisis lebih mendalam terkait kasus tindak pidana penganiayaan, tetapi penulis akan menganalisis lebih jauh dalam penyelesaian terkait perkara koneksitas pada kasus pidana

⁴ *Halu Oleo Law Review*, 2022, p. 5.

⁵ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang sedang terjadi, sehingga penulis sangat tertarik untuk melaksanakan observasi dengan judul yaitu “Penyelesaian Perkara Koneksitas Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI dan Masyarakat Sipil” berdasarkan Putusan Perkara No 189-K /PM. II-08/AL/IX/2024.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta doktrin para ahli hukum untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terorisme. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan secara deskriptif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Perkara Koneksitas Menurut Hukum Acara Koneksitas

Perkara yang terjadi dalam masyarakat bercuculan seiring majunya peradaban. Kejahatan merupakan fenomena dan kenyataan yang menciptakan ketidaknyamanan serta keresahan dalam lingkup masyarakat. Banyak sumber daya dan usaha telah digunakan untuk mengatasi isu kejahatan, tetapi hasilnya belum mampu memenuhi kebutuhan, terdapat kecenderungan populasi semakin bertambah diberbagai daerah, seperti dalam hal mutu maupun jumlah.⁶

Dalam menyelesaikan suatu perkara kejahatan maka diperlukan sistem peradilan yang tepat. Peradilan yang tepat adalah yang mampu secara adil untuk menyelesaikan suatu kasus tanpa memandang latar belakang tersangka atau pelaku kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa aturan hukum pidana merupakan suatu tatanan pengelolaan kejahatan. Melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, dan lapas bagi para pidana. Romli Atmasasmita menyatakan aturan peradilan pidana merupakan sistem dalam

⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, p. 71.

masyarakat untuk menghadapi kriminalitas. Baik kriminalitas yang dilakukan secara langsung maupun kejahatan konektif yang melibatkan anggota TNI serta masyarakat sipil.

Banyak hal yang berkaitan dengan anggota TNI dan masyarakat sipil sering terjadi dan harus segera diselesaikan agar tidak membuat angka kejahatan terus meningkat khususnya kejahatan koneksitas. Anggota militer yang melakukan kejahatan terhadap warga sipil tetap bisa diminta pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme koneksitas, di mana proses peradilan dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku sipil, namun tetap memperhatikan yurisdiksi masing-masing aparat penegak hukum.⁷ Ketentuan pengujian koneksitas tertuang pada Pasal 89-94 KUHP dan Pasal 198-203 UU No 31 Tahun 1997 tentang Dilmil. Penyelesaian perkara menurut hukum acara koneksitas akan diuraikan di bawah ini.

a) Tahap Penyidikan

Penyidikan kasus koneksitas dilakukan oleh Polisi Militer, Oditur Militer, dan penyidik di lingkup peradilan umum. Tim ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara Menteri Pertahanan dan Keamanan RI dan Menteri Kehakiman RI (Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHP serta Pasal 198 ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Dilmil). Susunan Tim Tetap Penyidik Koneksitas Pusat melibatkan Penyidik dari Mabes Polri, Polisi Militer ABRI, serta Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditur Jenderal ABRI.

Susunan anggota Penyidik Koneksitas Daerah terdiri dari penyidik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi, yaitu: penyidik dari Markas Komando Daerah Kepolisian RI, penyidik dari Polisi Militer ABRI di daerah, serta Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Militer Tinggi. Selanjutnya, Tim Penyidik Koneksitas Daerah yang tetap terdiri dari Penyidik di Markas Komando Wilayah Polri, Penyidik Polisi Militer ABRI di Detasemen POM ABRI, serta Oditur Militer dari Oditurat Militer. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman No Kep/10/M/XII/1983-Nomor: M.57.PR.09.03 Tahun 1983 yang diterbitkan pada 29 Desember 1983 mengenai Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas, mulai tanggal 7 Desember 2021 telah dicabut dengan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, Panglima TNI Nomor: 2196/M/XII/2021-Nomor: 270 Tahun 2021-Nomor: KEP/1135/XII/2021 mengenai Pembentukan anggota Penyidik hukum Koneksitas.

b) Penelitian Hasil Penyidikan

⁷ *Jurnal Mahkamah*, 2023, p. 8.

Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer melakukan penelitian bersama atas hasil penyidikan oleh anggota penyidik koneksitas untuk menetapkan apakah Pengadilan pada lingkup Dilmil atau Pengadilan peradilan umum yang menangani perkara koneksitas. Hasil penyelidikan tersebut dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani pihak terkait, yaitu Jaksa atau Jaksa Tinggi serta Oditur Militer. Jika ada kesamaan pandangan antara Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer mengenai Pengadilan yang berwenang untuk menangani kasus pidana koneksitas, maka Jaksa atau Jaksa Tinggi menyampaikan kepada Jaksa Agung dan Oditur Militer melapor kepada Oditur Jenderal (Pasal 90 KUHAP dan Pasal 199 UU). No. 31 Tahun 1997 mengenai Dilmil.

Praktik pengadilan pada konteks peradilan umum atau militer yang menangani koneksitas dapat menemui masalah, terutama terkait penilaian beratnya kerugian akibat tindak pidana, yaitu apakah berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan militer. Hal tersebut disebabkan baik dalam KUHAP maupun dalam UU. No.31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer dan dalam UU. No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman tidak menyebutkan kriteria atau kualifikasi untuk kepentingan militer dan kepentingan umum. Terkait dengan kepentingan pertahanan, pada pemaparan bagian umum yang terdapat pada undang-undang.

UU No. 31 Tahun 1997 mengenai Dilmil dijelaskan bahwasannya hukum acara pidana militer mengacu pada UU tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tetap mempertimbangkan asas atau karakteristik kehidupan militer, termasuk "asas kepentingan militer". Selanjutnya dijelaskan untuk mengatur keamanan dan pertahanan suatu negara, kepentingan militer harus di nomor satukan di atas kebutuhan kelompok dan individu. Namun khusus pada prodesur peradilan yang berkaitan dengan militer selalu ditimbang bersama dengan kepentingan hukum. Karena didalam undang-undang tidak memberikan penjelasan maka penerapan arti kepentingan umum dan kepentingan militer diserahkan dalam praktik berdasarkan pendekatan kasus dan doktrin hukum.

S.R. Sianturi menyatakan bahwa dalam menentukan pengadilan di lingkup peradilan militer dan peradilan umum yang akan mengatasi koneksitas, terdapat pedoman untuk mencapai putusan yaitu :

- 1) Fokus kerugian, jika fokus kerugian lebih banyak berkaitan dengan kepentingan publik maka pengadilan umum yang memprosesnya, dan jika lebih banyak terkait dengan kepentingan militer, maka pengadilan militer yang menangani kasus tersebut.

- 2) Karakteristik tindak kejahatan, apakah itu lebih bersifat umum atau militer.
- 3) Fungsi dan jumlah aktor, apakah jumlah aktornya lebih banyak dari militer atau sebaliknya dan siapa yang lebih berkontribusi.
- 4) Pengadilan atau lembaga hukum dalam sistem peradilan manapun yang menangani perkara itu, akan dibentuk susunan gabungan dari para hakim yang akan menyidangkannya yang terdiri dari hakim sipil dan militer.⁸

c) Pelimpahan atau penyerahan perkara ke pengadilan

Laporan pengecekan disusun oleh tim investigator koneksitas diberi keterangan oleh penuntut umum bahwa laporan tersebut sudah dipindah tangankan oleh tim penuntut umum. Apabila kasus kejahatan koneksitas akan diuji dan diadili oleh pengadilan di lingkup Dilmil, Oditur Jenderal mengajukan kepada Menteri Pertahanan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, agar kasus pidana koneksitas itu diadili oleh pengadilan Dilmil.

Surat putusan Menteri Pertahanan Keamanan tersebut sebagai dasar Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa atau Jaksa Tinggi untuk menyampaikan kasus itu pada Pengadilan Militer atau pengadilan Militer Tinggi (Pasal 91 KUHAP dan Pasal 200 UU No. 31 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Militer. Oditur Militer mencatat dalam berita acara pemeriksaan bahwa Oditur Militer telah mengambil alih berita acara tersebut. Menurut ketentuan Pasal 16 UU. Sesuai dengan No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penentuan wewenang Dilmil untuk memeriksa dan mengadili kasus pidana koneksitas dapat diresmikan berdasar pada keputusan Ketua MA RI setelah memperhatikan usulan dari Oditur Jenderal TNI.

Apabila ada perbedaan asumsi Penuntut Umum dan Oditur, Penuntut Umum akan melaporkan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Tinggi, sementara Oditur melapor pada Oditur Jenderal. Jaksa Agung dan Oditur Jenderal akan berdiskusi dengan tujuan menarik putusan demi mengatasi perbedaan itu, dan jika perbedaan pendapat masih ada, maka keputusan akhir ada di tangan Jaksa Agung (Pasal 202 UU) no 31 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Militer dan Pasal 93 KUHAP.

Perbedaan pendapat pada saat penyelesaian menurut pendapat penulis menunjukkan tegaknya hukum yang berkeadilan dan demokratis karena menghormati asas *dominus litis* dan *single prosecution system* serta *een en ondelbaar* yang meletakkan Kejaksaan RI sebagai pemilik perkara dan pelaksanaan tugas dan kewenangan penuntutan asas dan tidak terpisahkan. Asas tersebut juga sejalan dengan Pasal 57 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1997 tentang Dilmil

⁸ Sujono, 2023, *Peradilan Koneksitas: Problematik dan Prospektif*, Jakarta: Campustaka.

menyatakan bahwa Oditur Jenderal melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI penuntut umum tertinggi di Negara RI.⁹

Perwira Penyerah Perkara dalam ketentuan di atas yaitu perwira yang atas dasar UU memiliki kewenangan memutuskan kasus pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di bawah komandonya diserahkan kepada atau disudahi di luar pengadilan pada lingkup Dilmil atau dipengadilan dalam lingkup peradilan umum. Papera di lingkup TNI mencakup Panglima TNI sebagai Papera Tertinggi, Kepala Staf Angkatan dan Papera terendah adalah komandan/kepala satuan setara dengan Komando Resort Militer (Pasal 122 UU) no 31 Tahun 1997 mengenai Dilmil.

d) Pengecekan perkara koneksitas di pengadilan

Perkara kasus tindak pidana koneksitas dikontrol oleh majelis hakim secara koneksitas (hakim berasal dari lingkup peradilan umum dan Dilmil dengan jumlah hakim sekurang-kurangnya 3 orang hakim) dengan komposisi secara berimbang, yaitu jika perkara Pidana koneksitas diuji oleh Pengadilan dari sektor peradilan umum, sehingga Ketua Hakim dari sektor peradilan umum dan hakim anggota secara merata mulai dari sektor peradilan umum dan Dilmil. Apabila tindak pidana koneksitas diadili oleh Pengadilan dari sistem Dilmil, maka Hakim Ketua dari sistem tersebut.

Dilmil dan anggota hakim imbang dari peradilan militer dan umum. Dalam pemeriksaan perkara pidana koneksitas di pengadilan ini tidak terdapat ketentuan tentang koneksitas Tim Penuntut Umum, sebagaimana pada tahap penyidikan terdapat Tim Tetap Penyidik Koneksitas dan pada tahap persidangan terdapat majelis hakim dengan komposisi koneksitas, menurut Penulis hal demikian terjadi karena sesuai ketentuan bahwasannya berita acara pada pemeriksaan sudah diambil alih oleh Penuntut Umum atau Oditur Militer untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Tidak adanya ketetapan koneksitas dalam Tim Penuntut Umum ini menjadi catatan penulis, bahwa dalam praktik penuntutan dibutuhkan penuntut umum dalam bentuk Tim Koneksitas yang terdiri dari Jaksa bersama Oditur, misal jika Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan untuk menuntut terdakwa prajurit dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, maka Oditur yang merupakan tim dari Penuntut Umum memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan terdakwa militer dapat atau tidaknya untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

⁹ Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Koneksitas No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024

Konsep koneksitas dalam peradilan militer Indonesia telah menjadi perhatian khusus para ahli hukum karena kompleksitas yang melekat padanya, berkaitan dengan kewenangan absolut dan relatif pengadilan militer serta pengadilan umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa koneksitas adalah "penggabungan pemeriksaan beberapa kasus pidana yang saling terkait untuk diperiksa dan diputus dalam satu persidangan".¹⁰

Kasus pidana No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024 pada dasarnya memenuhi unsur untuk diterapkan hukum acara koneksitas, karena melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi berbeda, yaitu prajurit militer aktif dan warga sipil, yang dicurigai melakukan kejahatan pidana secara bersama-sama dalam satu rangkaian perbuatan yang tidak dapat terbagi. Meskipun demikian, pada kenyataannya, proses penerapan hukum terhadap masing-masing pelaku justru dilakukan secara terpisah: anggota militer di adili di peradilan militer dan pelaku sipil diperiksa melalui jalur peradilan umum. Tidak digunakannya mekanisme koneksitas dalam perkara ini menimbulkan persoalan dari sisi hukum acara, bertentangan dengan tujuan koneksitas, yakni untuk menjamin pemeriksaan perkara yang menyeluruh, mencegah putusan yang saling bertentangan, serta menjamin konsistensi dalam penerapan hukum terhadap semua pelaku.

Dari sudut pandang penulis, penanganan perkara secara terpisah tanpa koordinasi antara oditur militer dan jaksa sipil sangat berisiko menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Disparitas tidak hanya terhubung dengan berat-ringannya hukuman, tapi juga mencakup perhitungan hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim, cara pandang terhadap peran pelaku, serta konstruksi yuridis yang dijadikan dasar pembuktian. Padahal, dalam konteks tindak pidana yang dilakukan bersama, prinsip keadilan menghendaki adanya kesetaraan perlakuan hukum terhadap para pelaku, terutama apabila tingkat kesalahan dan kontribusi mereka dalam tindak pidana itu cukup seimbang. Idealnya oditur militer dan jaksa penuntut umum menjalin koordinasi sejak awal, termasuk dalam tahap penyidikan dan penuntutan, agar strategi hukum yang dibangun konsisten dan tidak saling bertolak belakang. Koordinasi tersebut bukan hanya untuk menjaga keselarasan tuntutan, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi putusan pengadilan di mata publik dan menjamin tegaknya keadilan substantif.

Apabila ditelaah dari segi locus kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana tersebut, berdasarkan pendapat S.S. Sianturi, jika akibat dari tindak pidana itu menimbulkan kerugian

¹⁰ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

terhadap pihak sipil atau keuangan negara yang tidak terkait langsung dengan tugas kedinasan militer, maka titik berat penyelesaiannya seharusnya berada dalam kewenangan peradilan umum. Hal ini dikarenakan peradilan umum lebih tepat untuk menangani perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat sipil atau negara secara luas, sedangkan peradilan militer lebih ditujukan untuk menjaga disiplin dan tata tertib internal militer. Selain pertimbangan keadilan, aspek yurisdiksi juga menguatkan bahwa mekanisme koneksitas mestinya diterapkan dalam perkara ini, agar kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan secara adil melalui proses hukum yang menyatukan seluruh pelaku dalam satu sistem peradilan yang terpadu.

Secara normatif, dasar hukum dari penyatuan perkara dalam sistem hukum koneksitas ini diatur dalam Pasal 89-93 (KUHP) kemudian diperjelas melalui Pasal 198-203 UU No 31 Tahun 1997 mengenai Dilmil. Dalam ketentuan itu ditegaskan bahwa jika terjadi permasalahan pidana yang dilakukan Bersama-sama oleh prajurit TNI dan warga sipil, maka dapat dibentuk tim penyidik dan penuntut gabungan dari dua instansi berbeda, yaitu Oditurat Militer dan Kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, penggabungan perkara koneksitas ini merupakan langkah strategis untuk menjamin prinsip peradilan yang cepat, efisien, dan biaya rendah, serta menghindari kemungkinan munculnya putusan yang saling bertentangan jika perkara dipisahkan di dua pengadilan yang berbeda.

a) Analisis Hukum Putusan

1) Aspek Prosedural Koneksitas

Dari perspektif hukum acara pidana, pemeriksaan koneksitas dalam putusan No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024 menunjukkan kompleksitas procedural yang memerlukan analisis. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan militer untuk menerapkan ketentuan koneksitas pada Pasal 35-38 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Dilmil.¹¹

Menurut analisis terhadap praktik peradilan militer, sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej, "penerapan koneksitas dalam peradilan militer seringkali menghadapi dilema antara efisiensi peradilan dengan perlindungan hak-hak terdakwa".¹² Dalam konteks putusan ini, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk status para terdakwa, sifat tindak pidana yang didakwakan, dan keterkaitan faktual antara berbagai dakwaan.

2) Analisis Yurisprudensi dan Precedent

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 35–38.

¹² Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Putusan koneksitas dalam peradilan militer memiliki nilai precedent yang penting bagi perkembangan hukum militer di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Rifai, "putusan pengadilan militer yang berkaitan dengan koneksitas dapat menjadi rujukan bagi pengadilan lain dalam menangani kasus serupa".¹³ Hal ini menunjukkan pentingnya consistency dalam penerapan hukum acara koneksitas. Dalam konteks putusan No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024, pengadilan telah mempertimbangkan berbagai putusan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah koneksitas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip legal certainty yang menjadi salah satu pilar utama hukum Indonesia.

3) Dimensi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Aspek perlindungan HAM dalam pemeriksaan koneksitas merupakan isu yang sensitif dalam peradilan militer. Menurut Muladi, "setiap proses peradilan, termasuk peradilan militer, harus menjamin perlindungan hak-hak fundamental terdakwa tanpa diskriminasi".¹⁴ Dalam putusan ini, pengadilan telah menunjukkan komitmen untuk mempertahankan keseimbangan antara efisiensi penegakan hukum militer dan perlindungan hak-hak terdakwa

Prof. Dr. Romli Atmasasmita dalam tulisannya menekankan "*prinsip equality before the law* harus tetap dijaga pada setiap pemeriksaan koneksitas, terlepas dari status militer atau sipil para terdakwa".¹⁵ Pendapat ini menjadi relevan dalam menganalisis keputusan pengadilan untuk pemeriksaan koneksitas dalam kasus ini.

4) Implikasi terhadap Sistem Peradilan Terpadu

Putusan ini memiliki implikasi luas terhadap sistem peradilan yang selaras di Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, "sistem peradilan yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga peradilan".¹⁶ Dalam koneksitas peradilan militer, hal ini menegaskan pentingnya kerja sama erat antara pengadilan militer dan pengadilan umum, khususnya dalam perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan.

Putusan Pengadilan Koneksitas No 189-K/PM. II- 08/AL/IX/2024 menunjukkan bahwa meskipun ada unsur militer dan sipil dalam perkara tersebut, proses peradilannya tetap dilaksanakan secara terpisah. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi antar-lembaga peradilan serta potensi ketidakseragaman dalam penerapan hukum.

¹³ Ahmad Rifai, 2019, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁴ Muladi, 2018, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

¹⁵ Romli Atmasasmita, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Padahal, baik anggota militer maupun warga sipil memiliki kedudukan hukum yang setara sebagai warga negara, dan penyelesaian perkara koneksitas seharusnya menekankan keadilan substantif melalui proses yang terintegrasi. Dr. Chairul Huda dalam penelitiannya mengemukakan bahwa "koneksitas dalam peradilan militer dapat menjadi model bagi pengembangan sistem peradilan terpadu yang lebih efisien dan berkeadilan".¹⁷ Pendapat ini memberikan perspektif positif pada putusan yang mengimplementasikan mekanisme koneksitas secara tepat.

b) Evaluasi Kritis

1) Kekuatan Putusan

Putusan No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024 menunjukkan beberapa kekuatan yang patut diapresiasi. Pertama, pengadilan telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap ketentuan hukum acara pemeriksaan koneksitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi peradilan dengan perlindungan hak-hak terdakwa.

Menurut analisis yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Indonesia, "putusan koneksitas yang baik harus memperlihatkan pertimbangan yang matang terhadap aspek procedural dan substantif"¹⁸ Dalam konteks ini, putusan yang dikaji telah menunjukkan karakteristik tersebut melalui pertimbangan hukum yang komprehensif.

2) Kelemahan dan Tantangan

Meskipun memiliki berbagai kekuatan, putusan ini juga menghadapi beberapa tantangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, "penerapan koneksitas dalam peradilan militer seringkali menghadapi kendala teknis berkaitan dengan perbedaan procedural antara peradilan militer dan peradilan umum".¹⁹ Tantangan ini memerlukan solusi komprehensif melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief dalam berbagai karyanya menekankan bahwa "efektivitas putusan koneksitas tergantung pada kemampuan pengadilan untuk mengelola kompleksitas hukum yang timbul dari penggabungan beberapa perkara".²⁰ Dalam konteks

¹⁷ Chairul Huda, 2019, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

¹⁸ Tim Peneliti Universitas Indonesia, "Analisis Efektivitas Pemeriksaan Koneksitas dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021, p. 245.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

putusan ini, kompleksitas tersebut terlihat dari berbagai pertimbangan hukum yang harus dianalisis secara simultan.

Dalam aspek yuridis, pertimbangan hakim dalam menyatukan perkara dan melanjutkan sidang di pengadilan militer sudah tepat karena telah mengacu pada asas koneksitas secara formil dan materiel. Asas koneksitas secara formil mengacu pada keterkaitan prosedural antara dua perkara atau lebih, sementara koneksitas secara materiel merujuk pada adanya keterpaduan peristiwa hukum yang dilakukan secara bersama atau berkesinambungan antara terdakwa militer dan sipil..

Secara normatif, keberlakuan peradilan koneksitas ini juga pernah ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah dalam kasus uji UU Peradilan Militer terhadap UUD 1945. Mahkamah mengungkapkan bahwa keberadaan peradilan militer masih konstitusional sepanjang menyangkut penegakan hukum internal dalam tubuh TNI, namun apabila menyangkut pelanggaran hukum yang beririsan dengan ranah umum atau hak-hak sipil, maka perlu dipastikan bahwa tidak ada diskriminasi hukum dan proses peradilan tetap menjamin hak-hak terdakwa sipil. Dalam konteks ini, peradilan koneksitas menjadi solusi kompromi untuk menyatukan dua sistem hukum yang berbeda agar tidak tumpang tindih. Penerapan prinsip *splitsing* dalam perkara koneksitas bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, namun menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi putusan dan prinsip keadilan substantif apabila terdakwa sipil dan militer diadili di forum yang terpisah.²¹

Dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam implementasi hukum koneksitas seperti kurangnya transparansi proses pembentukan tim dan keterbatasan informasi publik mengenai pertimbangan jaksa agung dalam menentukan forum pengadilan. Tidak semua hakim atau aparat penegak hukum memiliki pemahaman terhadap mekanisme koneksitas, potensi terjadi kesalahan prosedur atau ketidaktepatan yurisdiksi tetap terbuka. Dibutuhkan pelatihan dan pembaruan regulasi teknis, termasuk peraturan Mahkamah Agung atau peraturan bersama antara TNI dan Kejaksaan Agung untuk menyempurnakan mekanisme koneksitas ini.

D. KESIMPULAN

Penyelesaian kasus koneksitas yang melibatkan warga sipil dan anggota TNI baiknya dilakukan melalui mekanisme hukum acara koneksitas agar tercipta sinergi antar aparat penegak hukum. Tanpa koordinasi antara oditur militer dan jaksa penuntut umum,

²¹ *Jurnal Hukum Militer*, 2023, p. 6.

dikhawatirkan muncul ketimpangan dalam proses maupun pemberian hukuman. Penting untuk membangun kerja sama yang agar asas kesetaraan hukum tetap terjaga dan keadilan substantif dapat diwujudkan.

Putusan Koneksitas No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024 mencerminkan peradilan koneksitas dapat menjadi solusi kasus yang mengikutsertakan unsur militer atau sipil. Melalui koordinasi antara institusi peradilan militer dan umum, proses hukum dapat berjalan beriringan tanpa tumpang tindih kewenangan. Sistem koneksitas mampu menciptakan keadilan yang seimbang, asalkan didukung oleh komunikasi yang baik serta kesepahaman antar penegak hukum.

E. SARAN

Berdasarkan permasalahan dalam penanganan perkara pada Putusan Koneksitas No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024 perlu dibangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan sistematis antara oditur militer dan jaksa penuntut umum. Hal ini penting agar kedua belah pihak dapat menyamakan persepsi sejak awal penyelidikan hingga proses penuntutan. perlunya pelatihan bersama antar aparat penegak hukum dari unsur militer dan sipil untuk memperkuat pemahaman tentang hukum acara koneksitas dan peran masing-masing lembaga dalam proses tersebut. pengadilan koneksitas hendaknya dijadikan forum utama dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi berbeda, guna menghindari disparitas pemidanaan serta menjamin rasa keadilan bagi para pihak. perlu penguatan regulasi teknis sebagai panduan bersama, agar prosedur penanganan perkara koneksitas berjalan lebih efektif, tidak menimbulkan tumpang tindih, serta mempercepat proses hukum yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2019. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2018. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, Teguh. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2016. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2019. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujono. 2023. *Peradilan Koneksitas: Problematik dan Prospektif*. Jakarta: Campustaka.
- Tim Peneliti Universitas Indonesia. 2021. "Analisis Efektivitas Pemeriksaan Koneksitas dalam Sistem Peradilan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 51 No. 2.
- Halu Oleo Law Review*. 2022.
- Jurnal Hukum Militer*. 2023.
- Jurnal Mahkamah*. 2023.